

**VARIASI JENIS MAHAR DALAM BUKU AKTA NIKAH
TAHUN 1980-1990
(STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NIDA NADIATUL HUDA

NIM : 20103050023

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

NIP : 19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Mahar adalah topik yang selalu menarik untuk dibicarakan dalam lingkup hukum keluarga. Mahar yang berasal dari agama dan tradisi merupakan komponen penting dalam pernikahan yang seringkali mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya. Perkembangan masyarakat yang semakin modern, dinamis dan efisien menuntun pemberian mahar yang semakin variatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seperti apa dan bagaimana variasi jenis mahar pada tahun 1980-1990 yang tercatat dalam buku Akta Nikah di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat analisis-deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi kemudian data yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan historis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi jenis mahar dalam buku Akta Nikah tahun 1980-1990 di KUA Umbulharjo terdapat dalam empat bentuk mahar yakni uang, perhiasan, simbol agama, dan bentuk-bentuk lain. Mahar dalam bentuk uang dan simbol agama menjadi mahar paling populer di berbagai kalangan masyarakat pada masa itu. Uang dianggap dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh benda-benda fisik lainnya. Sedangkan simbol agama berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai spiritual yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, Pemberian mahar dalam bentuk perhiasan identik dengan status sosial namun hal tersebut tidak berlaku pada kasus ini karena data yang didapat menunjukkan bahwa calon suami yang memberikan mahar perhiasan umumnya bekerja sebagai pekerja swasta. Salah satu alasan utama adalah nilai estetika dan simbolis yang tinggi dari perhiasan. Selain itu, perhiasan memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan uang tunai.

Kata Kunci: *Mahar, Variasi, 1980-1990.*

ABSTRACT

Dowry is always an interesting topic to discuss within the scope of family law. Dowry, derived from religion and tradition, is an important component of marriage that often reflects social and cultural values. The development of an increasingly modern, dynamic and efficient society has led to the provision of increasingly varied dowries. The purpose of this study is to analyze what kind and how the variation of dowry types in 1980-1990 recorded in the Marriage Certificate book at KUA Umbulharjo Yogyakarta City.

This type of research is field research and is descriptive-analytical in nature. The data collection technique is by observation then the data that has been collected is analyzed qualitatively with a historical approach.

The results of this study indicate that the variation of dowry types in the Marriage Certificate book 1980-1990 at KUA Umbulharjo contained four forms of dowry, namely money, jewelry, religious symbols, and other forms. Dowry in the form of money and religious symbols became the most popular dowry in various circles of society at that time. Money is considered to provide convenience and flexibility that other physical objects do not have. Meanwhile, religious symbols serve as a reminder of spiritual values that are considered important in married life. On the other hand, giving a dowry in the form of jewelry is synonymous with social status but this does not apply in this case because the data obtained shows that prospective husbands who give jewelry dowries generally work as private workers. One of the main reasons is the high aesthetic and symbolic value of jewelry. In addition, jewelry has a relatively stable value compared to cash.

Keywords: *Dowry, Variation, 1980-1990.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida Nadiatul Huda
NIM : 20103050023
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024
25 Muharam 1446



Nida Nadiatul Huda
NIM: 20103050023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nida Nadiatul Huda
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nida Nadiatul Huda
NIM : 20103050023
Judul : Perkembangan Jenis Mahar Dalam Pencatatan Perkawinan Tahun
1980-1990: Studi Kasus di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2024
25 Muharam 1446

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP. 19750326 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-921/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : VARIASI JENIS MAHAR DALAM AKTA NIKAH TAHUN 1980-1990 (STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIDA NADIATUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050023
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c5dad-5275b7



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c55b53c48d0



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c60854b78e5



Yogyakarta, 14 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6f64658d1

MOTTO

Jika belum terwujud, jangan lelah sujud.

Jika sudah terwujud, jangan lupa sujud.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin serta shalawat atas Nabi Muhammad Saw, karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua sebagai tanda bakti dan cinta yang tak terhingga. Yang sudah melahirkan, merawat, membimbing dan selalu mengarahkan, dan melindungi dengan tulus dan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga dukungan sepenuh hati.

Tak lupa juga kepada adik-adikku dan sahabat terdekat, yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan baik moril maupun materil. Tak lupa kepada diri sendiri yang sudah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa demi mencapai keinginan-keinginannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله والشكر على نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن
والاه

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas segala limpahan rahmat, taufik serta inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Kedua Orang tua dan keluarga yang slalu mendukung tiada henti secara moril dan materil.
7. Seluruh teman-teman HKI angkatan 2020 yang sudah memberikan warna baru dan kebersamai dalam perkuliahan.

8. Teman-teman asrama HQF Yogyakarta yang sudah kebersamai tumbuh dan berkembang selama di Yogyakarta.
9. Sahabat nun jauh disana yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
10. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Karena sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa-apa yang telah dimulai. Terima kasih karena selalu terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Penulis



Nida Nadiatul Huda

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Contents

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II MAHAR DALAM KETENTUAN FIKIH DAN PERUNDANG- UNDANGAN	18
A. Pengertian Mahar	18
B. Dasar Hukum Mahar	20
C. Syarat Mahar	22
D. Bentuk dan Jenis Mahar	23
E. Mahar Dalam Ketentuan Perundang-undangan	28
BAB III MAHAR DALAM BUKU AKTA NIKAHDI KUA UMBULHARJO	34

A. Setting Sosial Masyarakat	34
B. Gambaran Umum KUA Umbulharjo	37
A. Mahar Dalam Buku Akta Nikah di KUA Umbulharjo	42
BAB IV MAHAR PERKAWINAN ANTARA SIMBOL EKONOMI DAN AGAMA	58
A. Uang dan Simbol Agama Menjadi Mahar Populer	58
B. Perhiasan Sebagai Mahar Mayoritas Kelompok Pekerja Swasta	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemaknaan atas mahar tidak berhenti pada sebuah arti pemberian suami pada istri sebagaimana pemaknaan normatif atas mahar, lebih-lebih bangsa arab jahiliyyah yang menganggapnya sebagai bentuk alat tukar terhadap wanita yang akan dinikahi. Melainkan mahar diartikan sebagai pemberian wajib atas bukti cinta dan kesungguhan yang diberikan secara sukarela dengan niat beribadah kepada Allah Swt. Pemaknaan tersebut sesuai dengan pesan yang dibawa Al-Qur'an yaitu keadilan dan keagungan martabat manusia.¹

Dalam Islam, dasar hukum pemberian mahar perkawinan dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa (4): 4 yang menyatakan bahwa mahar adalah pemberian yang sifatnya wajib yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai pemberian dengan penuh sukarela, yang nilai dan bentuknya ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika mahar belum bisa dibayarkan atau sudah dibayarkan sebagian, maka mahar tersebut dinilai sebagai hutang yang harus ditebus oleh suami. Adapun kadar atau jumlah mahar, Al-Qur'an tidak menyebutkannya secara pasti, namun al-Qur'an memakai istilah yang sangat fleksibel, yaitu istilah *ma'ruf*, artinya sepantasnya, sewajarnya, dan bahkan semampunya.² Islam sendiri tidak

¹ Muhammad Tholib Khoiril Waro, "Makna Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Historis-Antropologis)", *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019. Hal. 77.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 85.

membatasi nilai banyak sedikitnya mahar yang diberikan kepada istri. Karena sifatnya mutlak pemberian (*nihlah*) yang tidak memerlukan balasan.

Sementara dalam Perundang-Undangan Indonesia, ketentuan mahar dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu pembahasannya adalah bahwa secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan aturan besaran nominal mahar yang diberikan kepada mempelai wanita, karena ketentuan besaran nominal mahar didasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan hukum Islam yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Mahar sebagai bagian dari simbol dalam kehidupan sosial, sebenarnya memiliki fungsi dan peran yang sangat penting terutama dalam kaitannya dengan sosial-kultural dan ekonomi. Perbedaan transliterasi istilah *mahar* (Arab) ke dalam bahasa lokal seperti *dower* dan *dowry* (Inggris) menurut Esposito *dower* adalah sesuatu yang harus diberikan suami kepada istrinya sedangkan *dowry* sebagai kewajiban suami yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan sebagai persiapan pernikahan,³ *jujuran* (Banjar), *sompa*, *dui menre*, atau *dui balanca* (Bugis) uang *panaik* (Makassar) sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri yang berfungsi sebagai biaya dalam resepsi perkawinan,⁴ *pisuka* dan *ajikrama* (Sasak) uang yang diberikan oleh calon suami sebagai pengganti lelah untuk

³ Noryamin Aini, "Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan), *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, Desember 2002, hal. 263.

⁴ Moh, Ikbal, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016., hal. 213.

kedua orang tua pihak perempuan karena telah membesarkan hingga menemukan jodohnya,⁵ *maskawin* (Jawa), memberikan isyarat akan variasi konseptualisasi dan pemaknaannya.⁶

Pada komunitas lain, mahar dijadikan sebagai investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan seperti pada masyarakat patrilineal yang mana mahar diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga suami untuk meraih kelas sosial yang lebih baik sebagaimana banyak terjadi di belahan anak benua Asia selatan, Pakistan, India, dan Bangladesh, walau dalam praktiknya secara statistik mahar belum memadai untuk memberi jaminan sosial ekonomi bagi perempuan.⁷ Di sisi lain, Mir-Hosseini mengungkapkan bahwa hak perempuan atas mahar sedikit banyak mampu menegosiasikan masa depan perkawinannya. Jika ingin bercerai, ia tinggal melepaskan (sebagian/seluruh) haknya atas mahar yang belum dibayar sehingga memudahkan perceraian, jika tidak ingin bercerai, ia dapat mencoba meyulitkan suaminya dengan menagih pelunasan mahar yang mahal.⁸

Dalam pengaplikasiannya, kadar dan bentuk mahar tergantung adat istiadat setempat, biasanya disesuaikan dengan status sosial perempuan. Fakta yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia ada beberapa daerah yang menerapkan mahar seadanya seperti Al-Qur'an, alat shalat atau sejumlah uang dengan nilai

⁵ Mahmud Huda, Muhammad Habib Badawi, "Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqasid al-Shariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 102.

⁶ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar dalam Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hal. 14.

⁷ *Ibid*, hal. 15

⁸ Fathonah K. Daud, Nurrohman Syarif, "Hak Cerai Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Maroko", *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 2, tahun 2021, hal. 160.

yang tidak begitu banyak. Ada juga masyarakat yang menyesuaikan dengan status sosialnya seperti perhiasan, kendaraan, properti, dan lain sebagainya.⁹

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan masyarakat yang semakin modern, dinamis dan efisien menuntun pemberian mahar yang beraneka ragam. Belakangan ini, terjadi pergeseran praktik mahar, yang semula uang atau objek yang bernilai praktis beralih ke benda yang bernuansa simbol agama dan penampilan. Yang semula dari uang beralih ke aset atau properti yang tidak bergerak, semula berbentuk uang beralih ke bentuk perhiasan. Bahkan, seiring dengan adanya tren romantisme dan spiritual, mahar tidak lagi dipersepsikan secara material, akan tetapi ia dipahami dan ditempatkan di posisi simbol penampilan. Karenanya perhiasan sering kali dianggap sebagai gengsi dari penampilan dan ketulusannya, sementara al-Qur'an dan seperangkat alat shalat sebagai simbol religius yang dapat melanggengkan pernikahan.¹⁰

Pada tahun 1980-1990, Indonesia mengalami berbagai perubahan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi masyarakat termasuk dalam praktik pernikahan. Salah satu aspek yang akan dikaji oleh penulis adalah mengenai mahar yang diberikan oleh suami. Pada tahun 1980-1990 terdapat 1.667 kasus pernikahan yang tercatat di KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta. Pada dekade tersebut, terdapat empat jenis mahar yang tercatat dalam buku Akta Nikah di KUA Umbulharjo yaitu :1) Emas, 2) Perhiasan, 3) Simbol Agama yang terdiri

⁹ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 12, Desember 2017, hal. 197.

¹⁰ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hal. 17.

dari Al-Qur'an, seperangkat alat shalat, tafsir Al-qur'an , tafsir hadits, busana muslimah, 4) Bentuk lain-lain. Dari ke-empat jenis mahar tersebut, mahar dalam bentuk uang dan simbol agama menjadi mahar populer di berbagai kalangan masyarakat pada masa itu. Kemudian mahar dalam bentuk perhiasan memiliki presentase 3,92% dari 1.667 kasus pernikahan, yang nantinya pemberian mahar dalam bentuk inilah yang didominasi oleh pekerja swasta. Sementara mahar dalam bentuk lain-lain hanya terdapat dalam beberapa kasus pernikahan.

Di samping itu, perekonomian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak terutama perekonomian calon suami. Pekerjaan calon suami seringkali menjadi indikator status sosial dan ekonomi keluarga yang nantinya akan mempengaruhi dalam pemberian jenis dan nilai mahar. Jenis pekerjaan diukur secara ordinal dengan pengelompokkan sebagai berikut: 1) Kelas atas, 2) Kelas menengah, dan 3) Kelas bawah. Jenis pekerjaan calon suami yang tercatat di KUA Umbulharjo pada tahun 1980-1990 sesuai dengan pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kelas atas, mencakup: TNI, Polisi. 2) Kelas menengah dibagi menjadi dua, yaitu kelas menengah-atas yang mencakup: Hakim, Dosen. Sementara kelas menengah-bawah mencakup: Pensiunan TNI/Polisi, PNS, Pegawai BUMN, Guru SLTP/A. 3) Kelas bawah dibagi menjadi dua, yaitu kelas bawah-atas yang mencakup: Wiraswasta, Karyawan, Guru agama, Montir, Pengrajin. Sementara kelas bawah-bawah mencakup: petani, buruh, bakul, satpam, penjahit.

Pada tahun 1980-1990, kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan yang lebih tradisional dan sektor informal. Dari banyaknya pekerjaan yang sudah disebutkan diatas, mula-mulanya pekerjaan calon suami didominasi oleh buruh. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya dari mulai tahun 1983 pekerjaan calon suami didominasi oleh karyawan atau pekerja swasta.

Secara umum, pertumbuhan perekonomian pada tahun 1980-1990 merupakan kondisi yang ideal dan optimal bagi Indonesia. Karena pada saat itu, perekonomian Indonesia tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam semata, namun juga bertumpu pada manufaktur. Rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 6,4% walaupun nilainya lebih kecil dibandingkan periode 1968-1979 yang mencapai 7,5%, namun kondisi perekonomian pada dekade ini dinilai bertumpu pada dasar yang tepat. Meskipun ada fluktuasi terkait dengan kondisi global. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif stabil kendati ada beberapa tantangan seperti inflasi dan defisit anggaran.¹¹

Pemilihan KUA Umbulharjo sebagai objek penelitian penulis karena KUA Umbulharjo dikenal dengan standar pelayanannya yang prima dan profesional, petugas yang ramah, responsif, dan memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan tugasnya. KUA Umbulharjo juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi

¹¹ <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pv4sgf383/pertumbuhan-ekonomi-periode-19801996-ideal-untuk-indonesia> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024, jam 17:31 WIB.

dalam pelayanannya, KUA Umbulharjo telah menerapkan sistem administrasi yang modern dan berbasis teknologi. Selain itu, KUA Umbulharjo telah mendapatkan prestasi baik tingkat Kota, Provinsi, bahkan Nasional sehingga menjadikannya sebagai rujukan bagi KUA yang lainnya.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji seperti apa pemberian mahar yang terjadi di Indonesia pada zaman pasca kemerdekaan dengan mengangkat tema **“Variasi Jenis Mahar dalam Buku Akta Nikah Tahun 1980-1990: Studi Kasus di KUA Umbulharjo, Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa uang dan simbol agama menjadi mahar populer dalam buku Akta Nikah tahun 1980-1990 di KUA Umbulharjo?
2. Mengapa perhiasan menjadi mahar mayoritas kelompok pekerja swasta dalam buku Akta Nikah tahun 1980-1990 di KUA Umbulharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa uang dan simbol agama menjadi mahar populer dalam buku Akta Nikah tahun 1980-1990 di KUA Umbulharjo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa uang dan simbol agama menjadi mahar populer dalam buku Akta Nikah tahun 1980-1990 di KUA Umbulharjo.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat membawa manfaat bagi setiap orang yang membaca dan membutuhkannya. Begitupun juga, penelitian ini diharapkan membawa kebermanfaatan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Teoritis

Menjadi bahan studi komparatif maupun studi lanjutan bagi siapa saja yang mendalami lebih jauh terkait objek penelitian ini. Selain itu juga diharapkan dapat memperbanyak pemahaman dan pengembangan ilmu serta berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian perkembangan jenis mahar sebagai bahan rujukan.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi siapa saja yang akan mengkaji fenomena fenomena terkait hukum keluarga terutama dalam kajian perkembangan jenis mahar yang ada di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian tentang mahar telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan Sosiologi-Antropologi,¹²

¹² Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014,

pendekatan Sosio-Legal,¹³ pendekatan pendekatan Sosiologi,¹⁴ dan pendekatan Empiris.¹⁵

Karya dengan pendekatan Sosiologi-Antropologis telah membahas tradisi mahar dan struktur sosial.¹⁶ Dalam perspektif sosiologi, struktur sosial dan budaya memegang peranan penting dalam menata sistem hukum. Penelitian tersebut kemudian memaparkan dan menunjukkan bahwa praktek hukum mahar yang terjadi di masyarakat Islam mengalami perbedaan dan perubahan yang cukup variatif seiring perjalanan ruang dan waktu. Bentuk mahar berubah dari yang tadinya berbentuk uang menjadi bentuk simbol penampilan (perhiasan) dan juga simbol agama.

Karya dengan pendekatan Sosio-Legal telah membahas kelas mahar dalam perkawinan suatu masyarakat.¹⁷ Teori penentuan mahar dalam masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo, Pasuruan berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan yakni dilihat dari status perawan atau janda, dan juga paras pengantin perempuan. Sedangkan konsep

¹³ Arif Masdar Hilmy, “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

¹⁴ Chika Amelia Pektra, Mamlahatun Buduroh. “Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial Dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu”. ; Nurfatati, “Praktek Pemberian Mahar dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁵ Noryamin Aini, “Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1 No. 6, Mei 2015, hal. 625.

¹⁶ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim*, Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014,

¹⁷ Arif Masdar Hilmy, “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

nya terbagi menjadi dua cara yakni mendatangi pihak keluarga dari calon pengantin perempuan atau menggunakan jasa makelar. Sementara konstruksi perkawinan dalam menentukan maharnya dengan menggunakan kelas-kelas berdasarkan klasifikasi yang dimiliki oleh calon pengantin.

Karya dengan pendekatan Sosiologis telah membahas praktek pemberian mahar dalam perkawinan suatu masyarakat.¹⁸ Pemberian mahar di kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung berdasarkan status sosial pihak perempuan dan sebagian besar dari masyarakat beranggapan bahwa jika pemberian tersebut bukan emas maka dianggap tidak lazim. Disisi lain terdapat juga anggapan bahwa pemberian mahar tidak melulu tentang rupa atau besar kecilnya mahar namun yang terpenting maknanya seperti seperangkat alat shalat. Hal tersebut tentu tidak lepas disebabkan oleh beberapa faktor sosial seperti tingkat pendidikan dan profesi atau latar belakang kehidupan yang bisa dilihat dari aspek ekonominya. Selain itu, terdapat juga aturan yang mengikat antara perempuan, mahar, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu Bengkulu yang tercermin dalam teks *Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu*. Secara spesifik, penentuan mahar di masa lalu didasarkan pada garis keturunan yang dimiliki oleh perempuan, padahal pada saat ini pendidikan dan profesi perempuan merupakan faktor penentu yang mampu menyebabkan perubahan stratifikasi sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁹

¹⁸ Nura fatati, "Praktek Pemberian Mahar dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁹ Chika Amelia Pektra, Mamlahatun Buduroh, "Perempuan, Mahar dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu",

Sementara karya dengan pendekatan Empiris telah membahas kaitan praktek mahar dengan status sosial pada sebuah komunitas.²⁰ Meskipun hukum Islam memberikan kelonggaran dalam praktek mahar, namun pemberlakuan mahar tidak secara random berlaku di masyarakat. Karena dalam prakteknya sarat dengan kepentingan dan pesan sosial dan ideologis. Para ulama boleh saja memaknai mahar dari simbol spiritual dan moralnya, tapi secara praktis, pragmatis dan bahkan ideologis, umumnya masyarakat lebih menjadikan mahar sebagai indeks status sosial. Kuatnya budaya material telah memberikan andil besar terhadap proses despiritualisasi lembaga mahar dalam Islam.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemberian mahar perkawinan, dan perbedaannya adalah mengenai fokus masalah yang akan diteliti yakni perkembangan jenis mahar dan berbeda pula lokasi penelitiannya.

F. Kerangka Teori

Dalam konteks sosiologis, topik tentang mahar cukup kompleks karena sangat terkait dengan banyak hal. Hammudah 'Abd al-'Ati secara komprehensif merangkum persoalan mahar dengan baik dalam bukunya *The Family in Islam*. Menurut beliau, upaya untuk memahami realitas sosial tradisi mahar pada komunitas tertentu harus mempertimbangkan konteks sosial dan

²⁰ Noryamin Aini, "Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1 No. 6, Mei 2015.

kulturnya terutama ideologi kelas, nilai-nilai keagamaan, sistem kekerabatan, dan persepsi sosial tentang anak.²¹ Dengan kata lain, sebagai fakta dan fenomena sosial mengacu pada paradigma Durkheim maka keberadaan mahar di suatu masyarakat sangat ditentukan oleh faktor-faktor diskursif yang melingkupinya.²²

Berbagai teori sosiologis telah dibangun untuk menjelaskan topik sosial-kultural mahar. berbeda dengan pandangan Islam yang menekankan aspek moralitas, teori ekonomi memandang mahar sejenis kompensasi yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan kata lain sebagai ganti kerugian dalam membesarkan anak gadisnya. Menurut al-'Ati teori tersebut memiliki kelemahan dan tidak mampu menerangkan kompleksitas semangat dan praktik mahar dalam ajaran Islam. Setidaknya ada dua alasan mendasar untuk memfasilitasi, paling tidak meragukan asumsi tersebut. *Pertama*, berbeda dengan apa yang menjadi tradisi era pra-Islam, mahar dalam Islam secara khusus, diskursif, eksklusif merupakan aset dan hak pribadi calon mempelai perempuan. Dia memiliki hak dan wewenang sepenuhnya terhadap mahar tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. *Kedua*, Islam mengizinkan mahar dengan limit nilai yang sangat minimal yakni satu cincin dari besi. Jika mahar dipahami secara ekonomis, maka pemberian mahar Ali kepada Fatimah yang berbentuk cincin besi tentu tidak memiliki makna dan

²¹ Hammudah 'Abd al-'Ati, *The Family Structure in Islam*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1977),

²² Noryamin Aini, "Mahar dan Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan), *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, Desember 2002, hal. 263.

signifikansi ekonomis. Di samping itu, menurut konsep dalam Al-Qur'an mahar tidak hanya sebatas ekonomi, namun juga dijadikan simbol ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hubungan dua insan dalam akad pernikahan.²³

Mahar secara sosial, ekonomi dan ideologis difungsikan untuk bermacam-macam tujuan. Abu Zahrah memberikan penjelasan bahwa selain menjadi tanda etis-moral dari keseriusan dan ketulusan dalam sebuah ikatan pernikahan, mahar juga berfungsi sebagai bantuan material suami kepada istrinya untuk dimanfaatkan dalam mempersiapkan rumah tangga.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah dilakukan.²⁵ Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian atau beberapa teknik sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik. Penelitian ini

²³ *Ibid*, hal. 624.

²⁴ Noryamin Aini, "Tradisi Mahar dalam Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hal. 14.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hal. 126.

menggunakan tata cara dengan mendeskripsikan suatu konteks dengan memakai kata-kata dan bahasa alamiah serta metode alamiah.²⁶

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada buku Akta Nikah yang terdapat di KUA Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Karena KUA ini merupakan salah satu KUA unggulan yang ada di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *analisis-deskriptif*. Yakni sebuah riset yang dipaparkan secara objektif, kemudian digambarkan, serta diklasifikasikan dari hasil data-data yang ada untuk selanjutnya dikaji dan dianalisis.²⁷

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yang nantinya di klasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni arsip buku Akta Nikah yang ada di KUA Umbulharjo sebagai sumber informasi dan keterangan langsung kepada penulis.

2. Sumber Data Sekunder

Informasi yang telah ada dan telah dipublikasikan secara umum dalam berbagai bentuk seperti buku, tesis, skripsi, jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian.

²⁶ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2017), hal. 6.

²⁷ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1994), Cet. Ke- 5, hal.39-140.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis. Secara umum, pendekatan historis merupakan kajian disertai dengan sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dengan kata lain, yaitu penelitian yang mendeksripsikan suatu permasalahan akan tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan.²⁸

Secara sempit, pendekatan Historis adalah menelaah suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya menggunakan metode analisis sejarah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, dan mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data penelitian tidak dapat dipisahkan dengan mudah dalam pengaplikasiannya. Kedua kegiatan tersebut kadang kala terjadi secara bersamaan, artinya pengumpulan data harus dilakukan bersamaan dengan pengolahan data selanjutnya data

²⁸ Laily Ulfi, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam (Studi atas Pemikiran Amin Abdullah), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 19.

tersebut dianalisis sampai selesai dan memperoleh hasil berupa sebuah kesimpulan.²⁹

Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang dikembangkan berdasarkan konsep yang telah dibuat sebelumnya. Data lapangan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk teks dan dipilih teks mana yang memerlukan analisis lebih lanjut dan teks mana yang hanya berperan sebagai pelengkap penelitian.

Data yang sudah dipilih selanjutnya disajikan lagi menjadi data setengah jadi. Kemudian data setengah jadi tersebut diolah menjadi data standar yang selanjutnya harus dilakukan analisis. Sebelum dianalisis, penulis harus memastikan bahwa data yang disajikan sudah lengkap dan dijaga sebaik mungkin keabsahannya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menyederhanakan suatu data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dipahami untuk kemudian dapat dimengerti. Analisis penelitian data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yakni upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu.³⁰

²⁹ H.B. Sutopo, *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998)hal. 19.

³⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hal. 121.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat gambaran umum mengenai konteks penelitian. Berdasarkan konteks penelitian tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Selain itu, apa yang ditemukan selama penelitian diharapkan dapat berkontribusi positif secara teoritik dan praktik. Dalam memastikan keorisinalannya, dalam bab ini dicantumkan beberapa penelitian terdahulu.

Bab Kedua, dalam bab ini dijelaskan kajian pustaka yang terdiri dari definisi, dasar hukum, syarat mahar, bentuk dan jenis mahar, mahar dalam ketentuan fikih dan perundang-undangan Indonesia. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk membantu memberikan konstruksi pemikiran baik bagi peneliti maupun pembaca.

Bab Ketiga, dalam bab ini terdapat pemaparan data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Data-data tersebut akan dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian.

Bab Keempat, dalam bab ini, data yang diperoleh dari hasil studi lapangan akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan dalam kajian pustaka dan ditambah dengan pandangan peneliti terhadap penelitian tersebut.

Bab Kelima, bab ini sebagai bab penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan paparkan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan penting berdasarkan rumusan masalah yang menjadi poin inti dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Populernya mahar dalam bentuk uang dan simbol agama pada tahun 1980-1990 dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan sosial-ekonomi, kebangkitan nilai-nilai agama, adaptasi norma, dan pengaruh media massa. Praktik pemberian mahar tersebut adalah hasil dari proses dimana makna dan nilai mahar diciptakan dan dipertahankan oleh masyarakat berdasarkan konteks sejarah dan budaya yang spesifik. Mahar tidak hanya dilihat sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi dari nilai-nilai sosial, ekonomi, dan religius yang dianut oleh masyarakat pada masa itu.
2. Lazimnya pemberian mahar dalam bentuk perhiasan di kalangan para pekerja swasta pada tahun 1980-1990 dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan ekonomi, norma budaya, dan pengaruh sosial. perhiasan dikonstruksi sebagai bentuk mahar yang ideal karena menggabungkan nilai ekonomi, simbol status, kepatuhan terhadap tradisi, dan pengaruh dari lingkungan sosial serta media massa. Para pekerja swasta yang berada di persimpangan antara modernitas dan tradisi,

mendapati bahwasannya perhiasan dapat memenuhi berbagai aspek yang diharapkan dalam sebuah mahar, baik dari segi material maupun simbolis.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Penting untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara simbol ekonomi dan agama dalam mahar pernikahan. Salah satu saran adalah mengintegrasikan kedua elemen ini dalam cara yang saling melengkapi. Misalnya, pasangan bisa memilih untuk memberikan mahar yang terdiri dari uang dalam jumlah tertentu sebagai bentuk dukungan praktis untuk kebutuhan awal pernikahan, dan menambahkan simbol agama, seperti perhiasan dengan motif religius atau barang yang memiliki makna spiritual. Hal ini memungkinkan pasangan untuk menghormati nilai-nilai agama mereka sambil memenuhi kebutuhan praktis.
2. Menyediakan publikasi literatur dan sumber daya yang membahas tentang pengembangan mahar dengan simbol ekonomi dan agama juga sangat penting. Buku, artikel, atau panduan online yang menjelaskan berbagai cara untuk menggabungkan simbol-simbol ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi calon pengantin dan keluarga mereka. Materi ini harus mencakup contoh nyata, panduan praktis, dan penjelasan mengenai makna simbol-simbol tersebut.
3. Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, penting untuk menyesuaikan tradisi mahar dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

modern. Penyesuaian ini bisa melibatkan revisi terhadap elemen simbol ekonomi dan agama yang digunakan dalam mahar, memastikan bahwa praktik tersebut tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung, Penerbit Jabal, 2010.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Panji Mas, 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

C. Fikih

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Daar al-Fikr, Juz 6

D. Buku

Al-'Ati, Hammudah 'Abd. *The Family Structure in Islam*, Indianapolis: American Trust Publication, 1977.

Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2022.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 2001.

Ghazali, Abdul Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2017.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Probelamtikanya)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Siyoto, Sandu. Sodik, Muhammad Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian-Peneltian*, Bandung: Tarsito, Cet. Ke- 5, 1994.

Sutopo, H.B. *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1998.

E. Tesis, Skripsi dan Jurnal

Aini, Noryamin. “Mahar dalam Konteks Sosial Budaya Muslim (Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan)”, *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Mei 2015.

Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014

Apriyanti. “Historiografi Mahar dalam Pernikahan”, *An-Nisa’a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Volume. 12, Nomor. 12, 02 Desember 2017

- Ash Shabah, Musyaffa Amin. “Implementasi Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia”, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Barkah, Qodariah. “Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 2 Juli 2014
- Damis, Harijah. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Yudisial*, No. 9, April 2016.
- Daud, Fathonah K. Syarif, Nurrohim. “Hak Cerai Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Maroko”, *Al-Ahwal*, Vol, 14, No. 2, 2021.
- Diananda, Amita. “Pola Asuh Suku Jawa: Dahulu dan Sekarang serta Pengaruhnya Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Anak”, *The 7th Annual Conference on Islamic Early Childhood Education*, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5, November 2021.
- Fauzi, Ali. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah)” Tesis, Program Pascasarjana, UIN Raden Intan, 2020
- Hilmy, Arif Masdar. “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat dalam Perkawinan di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

- Huda, Mahmud. Badawi, Muhammad Habib. "Pisuke dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Al-Shariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Ikbal Moh. "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 1, Juni 2016.
- Nurfatati. "Praktek Pemberian Mahar dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung", Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Nurhidayah, Irma. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudu'i)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021
- Nur Mizan, Ahmad. "Peter L. Berger dan Gagasannya Mengenai Konstruksi Sosial dan Agama", *Citra Ilmu*, Edisi 24, Vol. xxi, Oktober 2016.
- Pektra, Chika Amelia. Buduroh, Mamlahatun. "Perempuan, Mahar dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu",
- R. Ngangi, Charles. "Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial", *ASE*, Vol. 7, No. 1, 2011.
- Ulfi, Layli. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam (Studi atas Pemikiran Amin Abdullah)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Waro, Muhammad Tholib Khoiril. "Makna Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Historis-Antropologis)", *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

F. Lain-Lain

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/pv4sgf383/pertumbuhan-ekonomi-periode-19801996-ideal-untuk-indonesia>

<https://lampung.nu.or.id/syiar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>

